



P U T U S A N

Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], tempat tanggal lahir Bowombaru 30 Oktober 1986 umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED], sebagai
[REDACTED], sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED], tempat tanggal lahir Philipine 3 April 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED], sebagai
[REDACTED], sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 3 Juli 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register perkara Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Thn tanggal 3 Juli 2023, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Agustus 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED] [REDACTED] sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] pada tanggal 21 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal rumah Pemohon di [REDACTED] selama kurang lebih 12 (duabelas) tahun kemudian dan pada tanggal 7 Juni 2022 berpisah sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : [REDACTED] umur 14 tahun ikut dengan Termohon dan [REDACTED] umur 5 (lima) tahun ikut dengan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sekitar tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon pada tahun 2015 kedapatan telah berselingkuh dengan laki laki lain;
 - b. Bahwa Termohon tidak lagi melayani keinginan lahir batin Pemohon setulus hati;
 - c. Bahwa Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar tanggal 7 Juni 2022 yang dimana pada saat itu Pemohon yang sedang bekerja di kota Bacan mendengar bahwa Termohon keluar malam dan melalui sambungan telepon video call terjadi percekocokan dan terucap kata cerai sampai Termohon pergi keluar dari rumah bersama sampai dengan sekarang.
6. Bahwa sejak kejadian diatas Termohon sudah tidak mau hidup bersama dengan Pemohon yang akhirnya Pemohon sudah berpisah dengan Termohon sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Thn



7. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan;
8. Bahwa pisahnya antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun;
9. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Pemohon merasa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon.
10. Bahwa Pemohon adalah keluarga miskin yang tidak sanggup membayar biaya perkara, sebagaimana bukti Surat Keterangan Tidak mampu Nomor [REDACTED] tanggal 9 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh [REDACTED]. Oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Pemohon dapat diterima untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon [REDACTED] didepan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Thn



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama Ismail Kalase yang dikeluarkan oleh [REDACTED] [REDACTED] tanggal [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

2. Bukti Saksi.

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1: [REDACTED], tempat tanggal lahir Philipina, 22 September 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di [REDACTED] sampai mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sudah seringkali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar saat mereka tinggal bersama;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa penyebab lainnya karena Termohon saat ini sudah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun Pemohon bersikeras mau bercerai dengan Termohon;

Saksi 2: [REDACTED], tempat tanggal lahir Nonong, 3 September 1969, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED]

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Thn



██████████, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ██████████;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ██████████;
- Bahwa setahu saksi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon menjalin hubungan cinta (berselingkuh) dengan laki-laki lain, bahkan Termohon sudah menikah dengan laki-laki selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Termohon sempat menelpon saksi dan mengatakan kalau Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi seringkali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar saat mereka masih tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun sampai sekarang, Termohon sendiri yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Thn



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tahuna telah memanggil Termohon untuk hadir di persidangan, terkait hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg, maka Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga proses persidangan tetap dilanjutkan;

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Thn



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak melayani Pemohon lahir dan bathin, bahkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh. Perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 hingga perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan bantahan atas dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan doktrin hukum acara yang ada “sesuatu yang tidak dibantah dipandang sebagai fakta yang diakui”. Oleh karena itu Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, selama Pemohon mampu membuktikan kebenaran permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan beban pembuktian kepada Pemohon guna membuktikan fakta perselisihan dan pertengkaran serta keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti (vide Pasal 283 R.Bg) berupa P.1 dan serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti **P.1** yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/02/X/2008 bertanggal 21 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 30 Agustus 2008, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan keterangan mengenai identitas dan tempat tinggal Pemohon yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya maka Pengadilan Agama Tahuna berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Pemohon telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah dilihat dan didengar sendiri oleh kedua saksi, dan kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun yang lalu hingga saat ini, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang serta sudah ada upaya damai dari keluarga akan tetapi tidak berhasil, keterangan tersebut telah mendukung dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Thn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi di atas dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perilaku Termohon yang berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan telah menikah dengan laki-laki tersebut;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa pihak keluarga dan saksi-saksi sudah menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras mau bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat dengan adanya fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam kediaman bersama selama 1 (satu) tahun lamanya yang mengakibatkan keduanya tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing serta Pemohon sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Termohon meskipun telah dinasehati oleh saksi dan keluarga Pemohon, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Thn



keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalkannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fiqh yang artinya *"Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa selain itu, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;
2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 yang artinya *"Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri"*;

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Thn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dalam perkara secara cuma-cuma telah dikabulkan berdasarkan penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara secara cuma-cuma telah dikabulkan, maka menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 60B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1789 Tentang Peradilan Agama serta Perma Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum Bagi Masyarakatan tidak mampu di Pengadilan maka biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2023;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2023 sebesar Rp 0 (Nihil);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijah 1444 Hijriah oleh Harisan Upuolat, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H., dan Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sakinah, S.Ag., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Temohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera,

Sakinah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 000,00
- ATK Perkara : Rp 000,00
- Panggilan : Rp 000,00

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	000,00
- Redaksi	: Rp	000,00
- Meterai	: Rp	000,00
J u m l a h	: Rp	000,00

(Nol Rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)